

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Menerapkan Mutu Standar Isi Pendidikan Sekolah/Madrasah

Dwi Kurniawaty^{1✉}, Irsil Syarif², Ansori³, H. Jamrizal⁴
^{1,2,3,4}Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Batang Hari, Indonesia
E-mail: dwikurniawaty1@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kerangka standardisasi nasional yang dikenal sebagai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dibentuk untuk menetapkan standar kualitas pendidikan. Sistem pendidikan negara ini menghadapi banyak masalah besar selama tahap penerapan. Konsep implementasi kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan masih dibahas oleh banyak ahli. Sistem pendidikan ini menghadapi tantangan eksternal dan internal. Sesuai dengan peraturan sistem pendidikan nasional, institusi pendidikan harus selalu berusaha untuk menjaga pengendalian kualitas yang baik bagi para pemangku kepentingannya. SNP berperan sebagai patokan minimum untuk sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai standar pendidikan nasional, standar tersebut dirancang untuk menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Kualitas pendidikan meliputi input, proses, output, dan hasil, serta seberapa efektif proses perubahan sikap dan perilaku individu atau kelompok dalam upaya mendekatkan manusia kepada Tuhan melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Kualitas pendidikan diukur berdasarkan seberapa baik atau buruk proses tersebut. Input pendidikan dianggap berkualitas jika sudah siap untuk diproses.

Kata kunci: *Implementasi kebijakan, mutu pendidikan, standar isi*

Abstract

Under Act No. 20 of 2003, a national standardization framework known as the National Education Standards (SNP) was formed to establish standards of quality of education. The country's education system faces many major problems during the implementation phase. The concept of policy implementation as part of the policy process is still being discussed by many experts. This education system faces external and internal challenges. In accordance with the regulations of the national education system, educational institutions must always strive to maintain good quality control for their interests. The SNP serves as a minimum benchmark for the education system throughout the jurisdiction of the United States of the Republic of Indonesia. In order to national educational standards, these standards are designed to be the basis for planning, implementation, and supervision of education. The quality of education covers the input, process, output, and outcome, as well as the effectiveness of the process of changing attitudes and behaviors of individuals or groups in an effort to bring people closer to God through guidance, teaching, and training. Educational inputs are considered quality if they are ready to be processed.

Keywords: *Policy implementation, education quality, content standards*

PENDAHULUAN

Pada tahap penerapan, sistem pendidikan di negara kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang sulit untuk diatasi. Tantangan ini terbagi menjadi tantangan eksternal dan internal. Krisis multilateral mengakibatkan kemunduran bagi Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia masih belum mampu bersaing di tingkat internasional, yang mungkin disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia dan pendanaan yang dipengaruhi oleh kebijakan yang berlaku. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh pembuat kebijakan tidak selalu memprioritaskan

kepentingan pendidikan. Selain itu, budaya organisasi yang tidak mendukung sering kali tidak dianggap sebagai hambatan bagi kemajuan sistem pendidikan di negara kita.

Menurut Finer, dalam karya Kuper, pemerintah dapat dipahami sebagai suatu proses di mana kekuasaan dijalankan oleh mereka yang memiliki wewenang secara sah. Dalam kerangka ini, setiap kegiatan yang terkait dengan pengelolaan kekuasaan dianggap sebagai bagian dari performa pemerintahan. Kenyataan ini terlihat ketika seseorang menyadari bahwa setiap aktivitas yang menciptakan keteraturan dan ketertiban, termasuk proses birokrasi yang rumit, adalah mekanisme yang dirancang secara sengaja oleh pemerintah. Kehadiran pemerintah bertujuan untuk mencapai tujuan mulia, yaitu menciptakan keteraturan yang kita kenal sebagai ketenteraman dan ketertiban sosial. Ketenteraman mengacu pada keadaan batin individu yang merasa kebutuhan dasarnya terpenuhi, serta adanya kesempatan untuk mengekspresikan nilai-nilai kemanusiaannya. Sementara itu, ketertiban menggambarkan situasi di mana ada kepatuhan terhadap hukum, norma, dan konsensus umum.

Karena banyak ahli berpendapat berbeda tentang bagaimana implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan, konsep implementasi sering menjadi subjek perdebatan. Meskipun Wahab dan penulis lain menempatkan tahap implementasi pada posisi yang berbeda, prinsip dasar adalah bahwa setiap kebijakan publik pasti memiliki tahap implementasi.

Pedoman berfungsi sebagai dasar pelaksanaan paradigma pembangunan pendidikan di Indonesia, yang berpusat pada peningkatan kualitas. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdiri dari pedoman ini. Standar ini dibuat untuk memastikan kualitas proses transformasi, instrumen, dan kelulusan. Salah satu standar nasional adalah standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

Kebijakan pendidikan adalah sekumpulan peraturan yang membantu pemerintah membangun sistem pendidikan untuk mencapai tujuan dan prinsip bersama. Aspek politik, anggaran, pemberdayaan, dan peraturan adalah bagian dari dukungan ini. Kebijakan pendidikan mencakup proses dan hasil pembangunan strategi pendidikan yang didasarkan pada visi dan misi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

METODE

Peneliti menggunakan metodologi studi pustaka untuk menganalisis berbagai buku dan karya ilmiah yang terkait dengan topik yang dibahas, yaitu penerapan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan standar isi pendidikan di sekolah dan madrasah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan pengetahuan baru dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan

Charles O. Jones menyatakan bahwa, meskipun istilah "kebijakan" sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, juga sering digunakan untuk menggambarkan berbagai kegiatan atau keputusan. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebutkan istilah ini adalah program, tujuan, keputusan, standar, proposal, dan desain besar. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh sebelumnya, kebijakan publik berdampak besar pada kehidupan sehari-hari kita. Ini mungkin terdengar seperti sesuatu yang terjadi pada seseorang (Abdoellah, Rusfiana, 2016).

Secara linguistik, istilah politik diterjemahkan dari kata "policy" yang berarti kebijakan. Di sisi lain, dalam bahasa Inggris, "policy" berarti "pengelolaan kepentingan umum" dan juga dapat berarti "administrasi pemerintahan". Istilah ini juga tersedia dalam bahasa lain, termasuk Latin, Yunani, dan Sansekerta. Dalam bahasa Latin, politik disebut "Politeia," yang berarti pemerintahan yang diterima dan diatur oleh pemerintah. Di Yunani kuno, istilah politik disebut "polis," yang berarti negara dan kota. Dalam bahasa Sansekerta, politik disebut "pur," yang berarti "kota" (Ahmad Rusdiana, 2015).

Implementasi kebijakan bertugas mencapai tujuan kebijakan melalui hubungan dan keterkaitan antara berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan ini dapat berupa program kerja atau proyek yang dilaksanakan oleh individu atau pihak swasta. Tujuannya adalah agar program atau proyek tersebut membawa perubahan, dan perubahan itu diterapkan dalam program.

Secara esensial, implementasi kebijakan adalah proses menerapkan kebijakan sehingga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Jika kebijakan publik tidak diimplementasikan dengan baik, proses pelaksanaannya tidak akan mencapai tujuan kebijakan tersebut (Yulianto Kadji, 2015). Implementasi kebijakan melibatkan tindakan yang diambil oleh pemerintah, individu, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan kebijakan. Keputusan yang ada dalam kebijakan dijabarkan menjadi langkah-langkah operasional atau prosedur teknis program kerja. Dengan kata lain, kebijakan dan peraturan dituangkan ke dalam program kerja dan dilaksanakan untuk mencapai perubahan positif sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Sebelum implementasi dimulai, tujuan dan sasaran politik harus ditentukan terlebih dahulu. Langkah-langkah yang perlu diambil termasuk menetapkan kebijakan dengan tujuan dan sasaran yang jelas, mengalokasikan sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya, lalu melaksanakan kebijakan tersebut.

Kebijakan pendidikan merujuk pada strategi atau cara yang menjadi panduan dalam mencapai tujuan dengan memperhatikan dan berupaya memenuhi berbagai tuntutan serta kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan tujuan tersebut.

2. Mutu Pendidikan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "mutu" sebagai tingkat kualitas atau derajat baik buruknya sesuatu, termasuk kemampuan atau kecerdasan. Mutu menunjukkan kemampuan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Konsep kualitas dalam pendidikan mencakup input, proses, dan output pendidikan. Proses dan hasil pendidikan yang berkualitas saling berhubungan. Namun, sekolah harus menetapkan hasil yang diharapkan (output) untuk setiap tahun atau periode waktu tertentu agar proses yang baik tidak terganggu.

Ada perbedaan pandangan dan pemahaman tentang standar mutu pendidikan, yang disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda antara para ahli. Pertama, sebagian orang, termasuk orang tua, umumnya beranggapan bahwa fasilitas sekolah merupakan faktor penting. Kedua, pemangku kepentingan lain percaya bahwa hasil pembelajaran dan kinerja akademik merupakan indikator kualitas sekolah. Ketiga, ada kriteria tertentu yang menandakan mutu sebuah sekolah (Cyril Poster, 2000).

Menurut Munandir, pendidikan adalah upaya sadar untuk membantu seseorang berkembang dan mewujudkan potensinya hingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan melalui proses belajar (Ahmad Taufiq, 2013). Mutu pendidikan bisa dilihat dari relevansinya dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan lulusan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau mendapatkan pekerjaan yang baik, serta kemampuan individu dalam menghadapi masalah hidup. Mutu pendidikan juga bisa dinilai dari manfaatnya bagi individu, masyarakat, dan negara. Secara spesifik, ada yang menilai mutu pendidikan dari luas dan dalamnya pengetahuan yang dicapai oleh seseorang selama belajar.

Mutu pendidikan didefinisikan sebagai kemampuan institusi pendidikan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya pendidikan dengan cara yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa (Aminatul Zahroh, 2014). Pendidikan tidak hanya tergantung pada input; itu juga tergantung pada proses, kinerja pengelola, kreativitas, dan produktivitas; dan, yang paling penting, output dan lulusan yang memenuhi harapan pelanggan pendidikan. Dalam pendidikan, input, proses, dan output berhubungan satu sama lain untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan masyarakat.

Menurut Sudarwan Danim, institusi pendidikan harus melibatkan tiga komponen utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu:

a. Guru

Guru, pada umumnya, berperan sebagai pendidik dan pengajar untuk pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Mereka harus memenuhi kualifikasi formal tertentu. Keterlibatan aktif guru sangat penting, termasuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme

melalui kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan pelatihan. Peningkatan ini diharapkan dapat diterapkan di sekolah. Ada beberapa kategori guru: (1) guru tetap, yang berstatus minimal sebagai calon pegawai negeri sipil dan ditugaskan di sekolah tertentu, (2) guru honorer, yang merupakan guru tidak tetap tanpa status calon pegawai negeri sipil dan menerima gaji secara sukarela, dan (3) guru tidak tetap, yang diangkat oleh kepala sekolah tanpa persetujuan pemerintah (Hamzah B. Uno et al., 2016).

b. Siswa

Siswa biasanya merupakan bagian dari sistem pendidikan, yang dirancang untuk menghasilkan siswa yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Menjadikan "anak sebagai pusat" adalah strategi yang tepat untuk memaksimalkan potensi dan kemampuan siswa. Ini memungkinkan sekolah untuk mengetahui kekuatan setiap siswa.

c. Sekolah

Prasarana dan sarana pendidikan adalah sumber daya penting yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah. Ketersediaan sarana dan prasarana serta kemampuan guru untuk memanfaatkannya secara optimal sangat berpengaruh pada keberhasilan setiap program pendidikan di sekolah (Barnawi et al., 2012). Kemampuan lembaga pendidikan untuk menerapkan sistem pendidikan dengan tujuan meningkatkan input dan proses pendidikan untuk mencapai hasil pendidikan yang berkualitas dikenal sebagai kualitas pendidikan.

3. Standar Isi

Standar nasional pendidikan meliputi materi pembelajaran dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai kualifikasi lulusan. Ini mencakup bahan ajar, kompetensi mata pelajaran, dan kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa pada setiap tingkat dan jenis pendidikan. Standar isi menentukan cakupan materi dan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai kompetensi lulusan pada tingkat pendidikan tertentu, serta mencakup kriteria untuk kompetensi lulusan, bahan ajar, mata pelajaran, dan kurikulum (Mulyasa, 2009).

Standar ini berfungsi sebagai acuan untuk kelulusan dalam berbagai bidang pendidikan. Standar isi mencakup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan pada tingkat pendidikan tertentu, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berikut adalah elemen-elemen dari standar isi:

1. Kerangka Dasar Kurikulum

Kerangka dasar kurikulum mencakup tiga aspek utama, yaitu:

a. Aspek Isi Kurikulum

Isi kurikulum terdiri dari hal-hal berikut:

- 1) Mata pelajaran
- 2) Muatan lokal
- 3) Kegiatan pengembangan diri
- 4) Pengaturan beban belajar
- 5) Ketuntasan belajar
- 6) Kenaikan kelas dan kelulusan
- 7) Pendidikan kecakapan hidup
- 8) Pendidikan berbasis keunggulan lokal

b. Prinsip-prinsip dalam Pengembangan Kurikulum

Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum meliputi berbagai aspek berikut:

- 1) Pelibatan berbagai pihak yang berkepentingan seperti guru, MGMP, LPMP, Dinas Pendidikan, komite sekolah, dan lain-lain.
- 2) Mengacu pada standar kompetensi lulusan.
- 3) Memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
- 4) Fokus pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya.
- 5) Menekankan keberagaman dan integrasi.
- 6) Responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 7) Selalu relevan dengan kebutuhan.
- 8) Menyeluruh dan berkesinambungan.

- 9) Memupuk ketekunan belajar.
 - 10) Memastikan ketersediaan referensi.
 - 11) Mampu menerapkan berbagai strategi melalui lokakarya, seminar, validasi hasil kurikulum, dan dokumentasi.
- c. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum
- Dalam implementasinya, kurikulum harus benar-benar menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas, mendukung lima pilar pembelajaran, menerapkan strategi yang berfokus pada peserta didik, dan lain sebagainya.
2. Struktur Kurikulum
- Struktur kurikulum terdiri dari dua aspek, yaitu:
- a. Isi Struktur Kurikulum
 - 1) Meliputi 10 mata pelajaran umum dan muatan lokal beserta alokasi waktunya.
 - 2) Struktur kurikulum harus mendukung pengembangan diri peserta didik.
 - 3) Memiliki referensi umum.
 - 4) Dapat melaksanakan program pengembangan diri.
 - b. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
3. Beban Belajar
- Beban belajar mencakup beberapa aspek berikut:
- a. Tatap Muka
Tatap muka mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Setiap jam pelajaran berlangsung selama 40 menit.
 - 2) Setiap minggu, jumlah jam pembelajaran minimal adalah 32 jam.
 - 3) Jumlah minggu efektif per tahun minimal adalah 34 minggu.
 - b. Penugasan Terstruktur
Tugas terstruktur dirancang untuk membantu siswa mencapai SKL.
 - c. Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur
Kegiatan ini dirancang oleh guru untuk membantu siswa mencapai kompetensi tertentu, dan penyelesaiannya sepenuhnya bergantung pada siswa.
4. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
- KTSP meliputi beberapa aspek berikut:
- a. Pengembangan KTSP
 - b. Penyusunan KTSP harus berdasarkan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh pemerintah dan melibatkan komite sekolah dalam prosesnya. Pengesahan dilakukan oleh dinas pendidikan di tingkat kabupaten atau kota.
 - c. Pengembangan Silabus
Silabus dapat dikembangkan melalui MGMP dengan mengacu pada SNP yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk rincian yang lebih spesifik, guru harus menggunakan buku teks atau bahan pendukung lainnya sebagai referensi.
 - d. Pengembangan RPP
"RPP disusun oleh guru dan MGMP berdasarkan silabus yang ada, dengan penyesuaian terhadap kondisi sekolah serta karakteristik siswa".
 - e. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
5. Kalender Pendidikan
- Kalender pendidikan harus memuat ketentuan sebagai berikut:
- a. Awal tahun pelajaran
 - b. Alokasi waktu untuk minggu efektif mengajar
 - c. Alokasi waktu untuk pembelajaran efektif
 - d. Hari libur
 - e. Mengacu pada standar isi yang telah ditetapkan oleh pemerintah
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, ketentuan ini mencakup:
- a. Menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum sebagai pedoman bagi tenaga pengajar.
 - b. Menetapkan beban belajar yang bervariasi sesuai dengan tingkat pendidikan peserta didik.

- c. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan harus dilakukan sesuai panduan penyusunan kurikulum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap pihak terkait mengharapkan pendidikan yang berkualitas. Semua orang tahu bahwa orang lebih suka belajar di tempat yang memiliki standar yang tinggi. Oleh karena itu, sekolah dan institusi pendidikan harus dapat memberikan siswa mereka layanan dan standar pendidikan yang tinggi agar mereka tetap relevan dan mampu bersaing dengan institusi pendidikan lainnya. Diharapkan setiap lembaga pendidikan memberikan pendidikan berkualitas tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kuat secara fisik dan mental. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005, Bab XV, Pasal 91, Standar Nasional Pendidikan menetapkan bahwa: (1) Setiap lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, harus menjamin kualitas pendidikan. (2) Penjaminan mutu pendidikan harus dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana melalui program yang memiliki tujuan serta jadwal yang jelas untuk mencapai atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Tiga pilar utama pengoperasian program: (a) pengorganisasian, (b) interpretasi, dan (c) aplikasi adalah inti implementasi kebijakan. Selain itu, ketiga pilar ini berlaku untuk penerapan kebijakan pendidikan. Birokrasi pendidikan yang hierarkis, mulai dari Kementerian Pendidikan Nasional hingga Cabang Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan, tidak hanya bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan pendidikan. Dalam melaksanakan kebijakan pendidikan, pemerintah, masyarakat, sekolah, dan perguruan tinggi idealnya harus bekerja sama. "Delapan komponen SNP, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, sarana dan prasarana, standar pembiayaan, serta standar penilaian, berperan sebagai pedoman dalam kebijakan mutu pendidikan".

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. SPMP mengartikan penjaminan mutu sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dan komprehensif, yang dilaksanakan oleh lembaga/program pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Tujuan utama dari penjaminan mutu pendidikan adalah untuk meningkatkan kecerdasan individu dan bangsa, sesuai dengan tujuan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dicapai melalui pelaksanaannya. Pengimplementasian SPMP, diharapkan akan mampu:

- a. Menciptakan budaya tentang kualitas pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal;
- b. Memberikan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional untuk menjamin kualitas pendidikan formal dan nonformal untuk satuan atau program pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat secara nasional;
- c. Menetapkan standar nasional untuk penjaminan kualitas pendidikan formal dan nonformal; dan
- d. Menghubungkan antara kualitas pendidikan formal dan nonformal;
- e. Mengembangkan sistem informasi yang komprehensif dan terhubung, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang mengintegrasikan berbagai unit atau program pendidikan, penyelenggara pendidikan, serta pemerintah daerah dan pusat, guna meningkatkan mutu pendidikan formal dan nonformal.

SIMPULAN

Untuk merealisasikan tujuan Standar Nasional Pendidikan dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, pemerintah menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, yang menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan bertujuan untuk memastikan kualitas pendidikan nasional dalam upaya mencerdaskan bangsa serta membentuk karakter dan peradaban yang bermartabat.

Peningkatan mutu pendidikan memerlukan kepemimpinan manajerial yang efektif. Pemimpin yang baik dapat dengan mudah mengidentifikasi kekurangan dalam kualitas pendidikan di sekolahnya dan merumuskan kebijakan untuk memperbaikinya. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada edisi yang ada, dan dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan serta meningkatkan kemandirian pengelolaan sekolah. Disebabkan fakta bahwa masalah di sekolah seringkali berasal dari masalah internal, sangat penting bagi kebijakan pendidikan untuk mematuhi delapan Standar Nasional Pendidikan: Isi, Proses, Kompetensi Lulusan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengelolaan, Sarana dan Prasarana, Pembiayaan, dan Penilaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Rusfiana. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Jatinangor. Alfabeta.
- Ahmad Rusdiana. (2015). *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Ahmad Taufiq. (2013). "Pemikiran Pendidikan KH. Hasyim Asy'ari". Jurnal. Januari.
- Akib Haedar, Antonius Tarigan. (2008). "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Jurnal Baca, Volume 1, Universitas Pепabari Makassar.
- Aminatul Zahro. (2014). *Total Quality Management Teori & Praktik Manajemen Untuk Mendongkrak Mutu Pendidikan*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.
- amzah B. Uno dkk. (2016). *Tugas guru dalam pembelajaran*. Jakarta. bumi aksara.
- Barnawi, Dkk. (2012). *Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta.
- Cyril Poster. (2000). *Gerakan Menciptakan Sekolah Unggulan*. Jakarta. Lembaga Indonesia Adidaya.
- Dr. Muhadam Labolo. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Depok. PT.Rajagrafindo Persada.
- Mulyasa. (2009). *Kurikulum yang disempurnakan*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan, No.35 Tahun 2018, BAB III, Pasal 3 Ayat (2)-(4)., n.d.
- Perhimpunan Perundang-undangan Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Poewardaminta. W.J.S. (2003). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Yulianto Kadji. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo. UNG Press.